

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rahasia Bank

Kerahasiaan bank memiliki sejarah yang bermula dari asal mula perbankan itu sendiri, sekitar 4.000 tahun yang lalu di Babilonia, sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hammurabi. Seiring berjalannya waktu, berbagai negara telah mengadopsi kerahasiaan bank, memasukkannya ke dalam undang-undang atau konstitusi negara bagian mereka untuk menumbuhkan kepercayaan publik di antara para nasabah bank. Praktik ini diakui sebagai salah satu unsur Hak Asasi Manusia (HAM), yang berfungsi untuk melindungi privasi pribadi seseorang, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan mereka.⁴

Selama abad pertengahan, peraturan mengenai ketentuan seperti kerahasiaan bank dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seiring dengan berkembangnya perdagangan dan menurunnya feodalisme di tengah meningkatnya penekanan pada hak-hak individu, ketergantungan pada lembaga perbankan untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan dan data pribadi nasabah menjadi penting untuk melindungi hak milik pribadi dan memastikan keberlanjutan praktik perdagangan.⁵

⁴ Yunus Husein, 1998, Laporan Penelitian Sementara Bank Dan Kepentingan Umum: "Suatu Pemikiran Mengenai Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia", Program Pascasarjana, di Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 42.

⁵ Rini Astria, et. al., 2023, "Rahasia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank", *Jurnal Multilingual*, VolIII/No-04/2023, Universitas Riau, hlm. 404.

Rahasia bank yang dikenal dalam sistem perbankan di Indonesia saat ini sesungguhnya merupakan kelanjutan sejarah perbankan di Eropa. Sekitar tahun 1862 juri pada court of appeal Inggris (pengadilan Inggris) memutus perkara antara Fuster versus The Bank of London yang salah satu putusannya mewajibkan bank bertanggungjawab terhadap pihak lain terkhusus mengenai rahasia nasabah. Memang putusan itu tidak begitu populer untuk diikuti oleh putusan putusan hakim berikutnya, juga belum diakomodir dalam norma hukum positif Inggris, juga belum menginspirasi negara yang menganut common law system. Barulah pada tahun 1924 court of appeal Inggris memutus perkara antara Tournier versus National Provincial and Union Bank of England, yang memutuskan kewajiban bank menjaga kerahasiaan nasabah dan dari putusan itulah kemudian menginspirasi negara-negara yang menganut common law system untuk memperketat aturan tentang rahasia bank.⁶

Pertengahan abad ke-19, hampir semua pemerintahan di Eropa Barat telah menganut konsep kerahasiaan perbankan, dan sejak saat itu, undang-undang yang serupa telah diterapkan di setiap negara yang bertujuan untuk sistem perbankan yang terstruktur dengan baik.⁷ Bahkan di berbagai negara, kerahasiaan bank telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang mereka. Tujuan undang-undang kerahasiaan bank adalah untuk menumbuhkan kepercayaan di antara individu yang menyimpan uangnya di bank.⁸

⁶ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 2.

⁷ Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 486-487.

⁸ Heru Soeprapto, 2005, "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank", *Jurnal hukum bisnis*, VolXXIV/No-01/2005, hlm. 26.

Konsep kerahasiaan bank ditetapkan untuk melindungi kepentingan nasabah yang terkait dengan bank. Prinsip ini secara khusus dibahas dalam kasus Pengadilan Banding Inggris, *Tournier v. Bank of the Province and Union of England* (1924), yang telah menjadi kasus penting mengenai kerahasiaan bank di Inggris dan sering dikutip oleh pengadilan di yurisdiksi hukum umum lainnya. Bahkan sebelum putusan *Tournier*, dalam kasus *Foster v. Bank* (1862), juri di London menetapkan bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah mereka dari pihak ketiga. Namun, pada saat itu, tugas ini belum diakui secara resmi oleh putusan pengadilan berikutnya. Kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah pada akhirnya mengarah pada pembentukan ketentuan hukum yang menguraikan kewajiban kerahasiaan bank, yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah individu.⁹ Implikasi dari kasus *Turnier v. National Provincial and Union Bank of England* meletakkan dasar kapan kerahasiaan bank dapat dibuka, dan menyatakan secara khusus situasi di mana bank dapat membagikan informasi rahasia:

- a) Pengungkapan informasi diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Terdapat kewajiban (kewajiban) bagi orang yang mengungkapkan rahasia tersebut
- c) Kepentingan bank mengharuskan pengungkapan informasi

⁹ Toriqul Hidayat, et. al., 2023, "Perspektif Hukum Terhadap Rahasia Bank Dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang", *Unira Law Journal*, VolII/No-01/September/2023, hlm. 5-6.

d) Pengungkapan informasi dilakukan dengan persetujuan nasabah.¹⁰

Selain negara Inggris, terdapat negara yang sangat dikenal dengan tingkat kerahasiaan banknya yang sangat tinggi yaitu negara Swiss. Berdasarkan data yang diperoleh dari Financial Secrecy Index Tahun 2022, Swiss menjadi negara kedua tertinggi yang mampu menjaga kerahasiaannya dibawah negara Amerika Serikat, dengan nilai FSI 1,167.¹¹ Adapun sejarah dari kerahasiaan Bank Swiss yang ditulis Tax Justice Network, lalu dikutip oleh Kompas.com Lembaga advokasi pajak mencatat bahwa kerahasiaan bank Swiss telah berlaku sejak 1713, ketika para bankir dilarang mengungkapkan rincian tentang klien, khususnya mereka yang merupakan bangsawan Prancis. Monarki Prancis merupakan salah satu yang pertama kali mendapatkan manfaat dari tradisi kerahasiaan ini di Jenewa. Setelah Kongres Wina pada tahun 1815, yang menetapkan sikap netral Swiss di tengah kekacauan masa perang Eropa, sumber daya keuangan terus mengalir ke bank-bank Swiss. Bangsawan Eropa menjadi sumber utama dana ini, sebuah tren yang bertahan hingga Perang Dunia I pada tahun 1914. Tax Justice Network melaporkan masuknya modal yang signifikan ke bank-bank Swiss selama masa ini, karena negara-negara Eropa menaikkan pajak untuk mendanai perang, yang mendorong orang-orang kaya untuk merelokasi aset mereka ke Swiss. Orang kaya dari berbagai negara besar Eropa lebih menyukai kota-kota Swiss tertentu untuk perbankan: Prancis lebih menyukai Jenewa, sementara Jerman memilih Zurich dan Basel, dan Italia

¹⁰ Nahdhah, 2022, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin, hlm. 77-78.

¹¹ <https://fsi.taxjustice.net/>, diakses 11 Oktober 2024

memilih Lugano di Kanton Ticino selatan yang berbahasa Italia. Selain itu, bank-bank Swiss berperan sebagai fasilitator penting bagi negara-negara lain yang terlibat dalam konflik, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap beroperasi. Pada tahun 1934, undang-undang kerahasiaan perbankan diberlakukan di Swiss, yang memberlakukan hukuman pidana atas pelanggaran kerahasiaan. Undang-undang ini awalnya dimaksudkan untuk melindungi aset orang-orang Yahudi Jerman dari Nazi, meskipun Tax Justice Network telah mengindikasikan bahwa undang-undang ini sebagian besar merupakan respons terhadap skandal penggelapan pajak yang melibatkan bank Swiss.¹²

Selama Perang Dunia II, yang dimulai pada tahun 1939, masuknya dana ke bank-bank Swiss terus berlanjut, dengan laporan yang menunjukkan bahwa bank-bank ini juga menerima aset yang dijajah, termasuk emas, yang diambil oleh Nazi. Diduga bahwa Hitler memiliki simpanan sejumlah total 1,1 miliar Reichsmark di Swiss. Sejak era Perang Dunia II, banyak upaya telah dilakukan untuk menerobos kerahasiaan bank Swiss; namun, upaya ini sebagian besar gagal hingga awal tahun 2000-an, seperti yang dicatat oleh Tax Justice Network. Tekanan meningkat pada tahun 2008 ketika AS menemukan bahwa bankir Swiss telah membantu orang Amerika yang kaya dalam menghindari pajak. Tahun 2013, Swiss menandatangani perjanjian dengan AS yang mengharuskan lembaga keuangannya untuk memberikan informasi kepada Internal Revenue Service (IRS). Sementara banyak sumber media telah menyatakan berakhirnya

¹² <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/08/132906326/swiss-surganya-dana-wni-begini-sejarah-kerahasiaan-banknya?page=all>, diakses 11 Oktober 2024

kerahasiaan bank Swiss, Tax Justice Network berpendapat bahwa pernyataan ini tidak sepenuhnya akurat. Karena tradisi lama yang ditetapkan pada abad ke-18, Financial Secrecy Index Tahun 2022 masih menempatkan Swiss sebagai negara tertinggi kedua untuk kerahasiaan keuangan di seluruh dunia, setelah Amerika Serikat.¹³

Terkait dengan sejarah kerahasiaan bank, di Indonesia sendiri hal ini diawali setelah Indonesia merdeka, perpajakan menjadi salah satu topik pembahasan penting bagi pemerintah Republik Indonesia. Selain masalah pajak, inflasi dan korupsi juga menjadi tantangan utama selama pemerintahan Soekarno. Situasi tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1960-an ketika rezim Orde Lama gencar melakukan kampanye "Ganyang Malaysia" dan menggalakkan proyek-proyek besar seperti pembangunan Senayan dan Monumen Nasional. Akibatnya, inflasi melonjak hingga 500%. Krisis tersebut mengakibatkan penarikan simpanan nasabah secara signifikan, sehingga diperlukan penerapan langkah-langkah regulasi untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960, yang mengatur asas-asas kerahasiaan bank. Penerapan peraturan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terkait kerahasiaan simpanan dan berbagai hubungan transaksi dengan bank, yang bertujuan untuk memitigasi menurunnya kepercayaan

¹³ Ibid.

masyarakat dalam menyimpan dananya di lembaga keuangan,¹⁴ sehingga pondasi regulasi PERPU Nomor 23 Tahun 1960 itulah yang berimplikasi pada pembaharuan pada UU Perbankan khususnya terkait dengan Rahasia Bank.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan sejarahnya, rahasia bank sudah dilakukan sejak zaman dahulu mulai dari kota Babilonia meskipun masih sangat sederhana, lalu abad-19 dimana terdapat perkara yang diadili di pengadilan mengenai rahasia bank, awal mula kerahasiaan bank swiss, hingga pada sejarah dari pembentukan aturan mengenai rahasia bank di Indonesia.

B. Pengertian Rahasia Bank

Menelaah sejarah perkembangan kerahasiaan bank, terungkap bahwa tujuan utamanya adalah untuk mendorong perlindungan dan menanamkan rasa percaya di antara nasabah mengenai pengamanan aset keuangan mereka di lembaga perbankan. Oleh karena itu, berikut ini diuraikan berbagai peraturan yang mengatur kerangka kerahasiaan bank:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank, dalam Pasal 2 berbunyi “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan ini”.

¹⁴ Fabriant, 2020, “Sejarah Pengecualian Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, VolVI/No-02/Oktober/2020, Universitas Indonesia, hlm. 156.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 16 berbunyi “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 28 berbunyi “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam bagian kedua mengenai Perbankan, Pasal 1 angka 28 berbunyi “Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan”.
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dalam Pasal 2 ayat (1) tertaut bahwa “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah”.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dalam aturan ini tidak termaktub mengenai pengertian rahasia bank, namun terdapat aturan yang mengatur terkait dengan rahasia bank yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bank wajib meminta

persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku”.

C. Pengecualian Rahasia Bank

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa secara prinsip bank harus mampu untuk menjaga “rahasia bank”, namun berdasarkan pemaparan teori mengenai prinsip rahasia bank, telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut teori relatif. Implikasi dari hal ini adalah, adanya pengecualian dalam Rahasia Bank. Aturan terbaru yang mendasari pengecualian Rahasia Bank yaitu UU Perbankan dan UU PPSK, berikut ini adalah rincian pengecualian rahasia bank yang diatur yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan).

- 1) Kepentingan Perpajakan

Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa untuk kepentingan perpajakan, Kepala Bank Indonesia berwenang, atas permintaan Menteri Keuangan, untuk menerbitkan perintah tertulis kepada lembaga keuangan. Perintah ini mewajibkan bank untuk memberikan informasi dan menunjukkan bukti tertulis mengenai status keuangan nasabah penyimpan tertentu untuk pemeriksaan pejabat pajak.

- 2) Penyelesaian Piutang Bank

Pasal 41A ayat (1), (2), dan (3) mengatur tata cara penyelesaian piutang bank yang disampaikan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara serta Panitia Urusan Piutang Negara. Ayat (1) mengatur bahwa Pimpinan Bank Indonesia berwenang memberikan izin kepada pejabat instansi tersebut untuk memperoleh informasi mengenai simpanan Nasabah Debitur yang ada di bank. Ayat (2) mengatur bahwa izin tersebut harus diberikan secara tertulis, setelah adanya permintaan resmi dari Pimpinan Badan Piutang dan Lelang Negara atau Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Terakhir, ayat (3) mengamanatkan bahwa permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan secara jelas nama dan jabatan pejabat yang meminta serta nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.

3) Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana

Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa untuk keperluan pemeriksaan pidana, Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada pihak kepolisian, kejaksaan, atau hakim untuk mengakses informasi mengenai simpanan tersangka atau terdakwa di bank. Izin tersebut diberikan secara tertulis berdasarkan permintaan resmi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, permintaan tersebut harus mencantumkan nama dan jabatan pihak yang meminta, nama tersangka atau terdakwa, alasan permintaan, serta hubungan antara perkara pidana yang sedang ditangani dengan informasi yang diminta.

4) Kepentingan Perkara Perdata Antara Bank Dengan Nasabahnya

Pasal 43 mengatur bahwa dalam perkara perdata yang melibatkan bank dan nasabahnya, direktur bank tersebut diperbolehkan untuk mengungkapkan kondisi keuangan nasabah serta informasi terkait lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang berlangsung.

5) Kepentingan Tukar Menukar Informasi Antar Bank

Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2), di mana ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pertukaran informasi antarbank, pimpinan bank diperbolehkan untuk memberitahukan bank lain mengenai kondisi keuangan nasabahnya. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pertukaran informasi tersebut akan diatur oleh Bank Indonesia.

6) Kepentingan Nasabah Penyimpan dan Ahli Warisnya

Pasal 44A ayat (1) mengatur kewajiban bank untuk memberikan informasi tentang simpanan nasabah kepada pihak yang ditunjuk, berdasarkan permintaan tertulis, persetujuan, atau kuasa dari nasabah tersebut. Sementara itu, Pasal 44A ayat (2) menegaskan bahwa ahli waris yang sah berhak memperoleh informasi mengenai simpanan nasabah yang telah meninggal dunia.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Pasal 40 mengatur bahwa bank dan afiliasinya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait nasabah penyimpan beserta

simpanannya. Selain itu, apabila nasabah penyimpan juga berstatus sebagai nasabah debitur, bank dan afiliasinya tetap berkewajiban untuk merahasiakan informasi mengenai nasabah tersebut dalam kapasitasnya sebagai nasabah penyimpan.

Pasal 40A mengatur bahwa ketentuan Pasal 40 tidak berlaku dalam sejumlah keadaan, antara lain untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata yang melibatkan bank dan nasabah atau antar nasabah, dalam perkara pidana, serta dalam permintaan dari wali amanat atau likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga terkait kepailitan atau likuidasi harta kekayaan. Selain itu, pengecualian ini berlaku juga untuk permintaan tertulis, kuasa, atau izin dari nasabah penyimpan, permintaan informasi oleh ahli waris nasabah yang meninggal dunia, pertukaran informasi antarbank, serta pelaksanaan bantuan timbal balik dalam perkara pidana. Ketentuan ini juga tidak berlaku untuk permintaan informasi keuangan terkait perpajakan, kepentingan lembaga penyelenggara negara, kegiatan usaha di sektor keuangan oleh Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, serta pelaksanaan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara otoritas nasional.

Pasal 40B menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan rahasia bank, yaitu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf b, serta untuk tujuan pelaksanaan bantuan timbal balik dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40A ayat

(1) huruf g. Pasal 40C mengatur bahwa setiap individu yang menerima informasi terkait nasabah dan simpanannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A, berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Pasal 42 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin kepada pihak kepolisian, jaksa, hakim, atau penyidik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memperoleh informasi dari bank mengenai simpanan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan mereka. Izin ini diberikan secara tertulis berdasarkan permintaan dari pejabat yang berwenang, seperti Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang berwenang melakukan penyidikan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memberikan izin untuk tujuan saling membantu dalam perkara pidana, sesuai dengan Undang-Undang tentang Saling Membantu dalam Perkara Pidana. Permintaan izin tersebut harus mencantumkan nama dan jabatan pemohon, pihak yang diminta keterangan, serta uraian yang menjelaskan kaitan permintaan tersebut dengan proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 42A mengatur bahwa bank berkewajiban untuk memberikan informasi yang diminta oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 42.

Sementara itu, Pasal 43 menyebutkan bahwa dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf a, ada ketentuan khusus mengenai pemberian informasi oleh bank. Dalam perkara perdata antara

bank dan nasabah, direksi bank atau pihak yang setara dapat mengungkapkan informasi kepada pengadilan mengenai kondisi keuangan nasabah serta keterangan lain yang relevan. Sedangkan dalam perkara perdata antara nasabah dengan nasabah lainnya, yang terkait dengan nasabah, direksi bank atau pihak yang setara wajib memberikan informasi serupa kepada pengadilan, namun berdasarkan permintaan dari ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, atau Ketua Mahkamah Agung. Pasal 43A mengatur bahwa bank diwajibkan memberikan informasi mengenai simpanan nasabah yang ada di lembaga tersebut atas permintaan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan dalam rangka proses kepailitan, atau likuidator yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan terkait pemberesan aset, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf c. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk mendukung pelaksanaan proses kepailitan atau likuidasi.

Pasal 44 mengatur bahwa dalam rangka pertukaran informasi antar bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf f, direksi bank atau pihak yang setara diperbolehkan untuk memberikan informasi rahasia bank kepada bank lain. Sementara itu, Pasal 44A menyatakan bahwa bank wajib memberikan rahasia bank kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d. Jika nasabah penyimpan meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak mendapatkan informasi mengenai simpanan nasabah sesuai dengan Pasal

40A ayat (1) huruf e. Pasal 44B menegaskan bahwa untuk membuka rahasia bank demi kepentingan penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40A ayat (1) huruf i, instansi terkait harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Pasal 44C mengatur bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerja sama antarnegara yang telah disepakati secara resiprokal, mitra perjanjian dapat meminta informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf l. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan informasi tersebut dengan memperhatikan prinsip resiprokal, dan informasi yang diberikan dapat digunakan untuk kepentingan pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45 menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 44, Pasal 44A, dan Pasal 44B, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta perbaikan jika terdapat kesalahan. Jika bank tidak memenuhi permintaan pembetulan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Sementara itu, Pasal 45A mengatur bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana selama melaksanakan tugas dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Keputusan

atau tindakan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini juga tidak dapat digugat di pengadilan tata usaha negara. Jika mereka menghadapi tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum dari lembaga yang mereka wakili atau yang menugaskan mereka.

D. Teori Yang Mendasari Prinsip Rahasia Bank

Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori-teori yang mendasari pentingnya penerapan prinsip kerahasiaan bank. Dalam konteks tersebut, terdapat dua teori yang sering dijadikan acuan dalam pembahasan asas kerahasiaan bank, yaitu teori mutlak (*absolute theory*) dan teori relatif (*relative theory*). Masing-masing teori ini memiliki landasan pemikiran dan argumen yang berbeda, yang pada dasarnya mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap sejauh mana kerahasiaan informasi bank harus dijaga, serta kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan pengecualian terhadap prinsip tersebut, berikut ini adalah teori mengenai prinsip kerahasiaan bank :

a. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, kerahasiaan bank dianggap mutlak. Semua informasi yang berkaitan dengan nasabah dan keuangan mereka yang dicatat oleh bank harus tetap rahasia, tanpa pengecualian atau batasan apa pun. Dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun kerahasiaan nasabah dan informasi keuangan mereka tidak boleh diungkapkan, jika kerahasiaan ini

dilanggar, bank yang terlibat bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya.¹⁵

Keberatan terhadap teori mutlak adalah teori tersebut terlalu individualistis, artinya hanya mengutamakan hak individu. Teori tersebut juga bertentangan dengan kepentingan negara atau masyarakat, yang sering kali digantikan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat secara keseluruhan. Swiss telah menerapkan teori absolut sejak tahun 1934, yaitu Undang-Undang Pemerintah Swiss No. 47 "Bank dan Bank Tabungan".¹⁶

Sifat absolut kerahasiaan bank memang dapat dikompromikan. Kekakuan ini telah dilonggarkan oleh bank-bank Swiss sejak tahun 1991, ketika mereka menghilangkan nama samaran dari kode akun nasabah, yang disebut sebagai "formulir B," yang mengharuskan kode-kode tersebut diganti dengan nama asli nasabah melalui proses pendaftaran ulang. Nasabah yang gagal menyelesaikan pendaftaran ulang ini harus menutup akun mereka.¹⁷

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, bank memiliki batasan tertentu. Semua informasi tentang nasabah dan situasi keuangan mereka yang dicatat oleh bank harus dijaga kerahasiaannya. Namun, jika ada alasan yang dapat dibenarkan

¹⁵ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-7, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 132.

¹⁶ Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia.*, Cetakan ke-1, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 150.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 151.

secara hukum, bank dapat mengungkapkan informasi rahasia tentang keuangan nasabah kepada pejabat yang berwenang, seperti otoritas pajak atau penyidik kejahatan ekonomi.¹⁸

Kritik utama terhadap teori relatif adalah bahwa kerahasiaan bank tetap dapat melindungi orang yang memiliki dana ilegal, terutama jika mereka tidak sedang diselidiki oleh penegak hukum. Ini berarti uang mereka tetap aman. Namun, teori relatif sejalan dengan konsep keadilan, karena memastikan bahwa kepentingan negara dan masyarakat tidak diabaikan, jika ada alasan hukum yang sah, informasi keuangan nasabah dapat diungkapkan. Teori ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Indonesia menganut teori relatif. Di negara-negara ini, kerahasiaan bank berdasarkan teori ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.¹⁹

Penerapan prinsip kerahasiaan bank adalah hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, namun harus diakui bahwa dalam beberapa situasi, prinsip ini bisa menghadapi tantangan, terutama dalam upaya penegakan hukum. Teori mutlak dan teori relatif menawarkan dua pendekatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan tersebut. Teori mutlak lebih mengutamakan perlindungan hak

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

privasi individu tanpa pengecualian, sementara teori relatif mengakui bahwa pengecualian terhadap kerahasiaan bank dapat dilakukan demi kepentingan negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan teori relatif lebih relevan dalam menghadapi dinamika dunia modern yang penuh dengan risiko kejahatan finansial dan ancaman yang dapat merusak stabilitas ekonomi negara.

E. Sanksi hukum pelanggaran rahasia bank

Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Salah satu fungsi utamanya adalah menjalankan peran intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pelaku usaha, proyek infrastruktur, maupun individu. Proses ini memungkinkan bank untuk menjadi penggerak utama dalam alokasi sumber daya keuangan yang produktif dan efisien.

Selain itu, bank juga berperan dalam menciptakan keseimbangan pembangunan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perbankan diharapkan dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor-sektor strategis, seperti UMKM, yang memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial. Bank juga didorong untuk mendanai inisiatif pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perbankan memainkan peran penting dalam menciptakan fondasi ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan global.

Peran lainnya adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mengelola risiko secara efektif dan mendukung penerapan kebijakan moneter yang sejalan dengan agenda pembangunan. Stabilitas keuangan yang terjaga memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku investasi, yang pada akhirnya mendorong peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan daya beli masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, perbankan berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik melalui perluasan akses ke layanan keuangan, penciptaan peluang ekonomi, maupun kestabilan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, bank tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan kerahasiaan bank dirancang, antara lain, untuk melindungi kerahasiaan nasabah, memastikan bahwa situasi keuangan mereka tetap pribadi. Ada lima alasan yang mendasari kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan simpanannya:

- a. Privasi pribadi/*personal privacy*;
- b. Hak yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah;
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kebiasaan dan tradisi dalam industri perbankan;

- e. Sifat operasi bank sebagai "lembaga kepercayaan" yang mengharuskannya untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya.²⁰

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank didasarkan pada suatu perjanjian. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kepentingan nasabah mendapat perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada bank. Pemerintah telah menunjukkan kemauan politik untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana di bank, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 28, 40, 47, dan 47A Undang-Undang Perbankan.²¹

Bank internal memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada nasabah terhadap berbagai risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan perbankan, khususnya terkait dengan penanganan data pribadi nasabah secara hati-hati. Tindakan hukum preventif yang dilakukan oleh bank terkait data pribadi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khususnya, ketentuan Pasal 9-11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang keterbukaan informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.²²

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm. 52.

²¹ Hendrik Agus Sutiawan, et. al., 2018, "Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, VolXXXXVIII/No-03/ 2018, Hlm. 633.

²² Rizky Fahrurrozi, 2020, "Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah", *Jurnal Esensi Hukum*, VolII/No-01/Juni/2020, Universitas Padjajaran Bandung, hlm. 82.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, terdapat juga perlindungan hukum secara represif, yang merupakan langkah hukum yang diambil untuk menyelesaikan sengketa yang berpotensi menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum represif mencakup langkah-langkah yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana untuk melindungi mereka dari kemungkinan kerugian akibat aktivitas bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum represif perdata adalah pemberian ganti rugi. Sementara itu, untuk perlindungan hukum represif pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bank, seperti anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau pihak terkait lainnya, dapat dikenakan sanksi pidana, dengan hukuman penjara minimal dua tahun dan maksimal empat tahun, serta denda yang berkisar antara Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) hingga Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU PPSK.

Prosedur kerahasiaan bank dirancang untuk melindungi privasi nasabah, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan mereka. Lebih jauh lagi, protokol untuk menangani isu-isu sensitif di dalam bank sangat penting untuk memastikan kepercayaan dan menjaga stabilitas operasional mereka.²³ Lembaga perbankan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan ini, bank tidak dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara efektif. Akibatnya, bank harus menjunjung tinggi kepercayaan publik dengan memastikan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat, khususnya nasabahnya. Faktor utama

²³ Meriza Elpha Darnia, et. al., 2023, "Urgensi Prosedur Pengungkapan Rahasia Bank Terhadap Nasabah Bank, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, VolVIII/No-03/2023, Universitas Negeri Makassar, hlm. 1035.

dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank mana pun, serta di sektor perbankan secara lebih luas, adalah kepatuhan lembaga terhadap kewajiban kerahasiaan. Hal ini berkaitan dengan apakah nasabah merasa yakin bahwa simpanan dan identitas mereka akan dirahasiakan dan tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Pada dasarnya, kepercayaan ini bergantung pada komitmen bank untuk menegakkan "kerahasiaan bank." Kekuatan kerahasiaan ini dapat diperkuat jika diakui bukan hanya sebagai kewajiban kontraktual antara bank dan nasabahnya tetapi juga sebagai kewajiban pidana, jika hanya sekadar kewajiban kontraktual, tanggung jawab bank mungkin tampak kurang kuat, karena kewajiban tersebut dapat dengan mudah diabaikan.²⁴

Sebagai *agent of trust* dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank pada dasarnya bergantung pada kepercayaan masyarakat. Nasabah, yang mewakili publik, memiliki keyakinan bahwa dana mereka tidak akan disalahgunakan oleh bank, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan bank akan tetap dalam kondisi solvabilitas yang baik, sehingga mereka dapat menarik tabungan kapan saja dibutuhkan. Di sisi lain, bank bersedia memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan kepercayaan bahwa peminjam tidak akan menyalahgunakan dana yang diberikan, akan mengelola pinjaman dengan efektif, memiliki kemampuan untuk membayar kembali tepat waktu, dan bank percaya bahwa peminjam memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.

²⁴ Irriansyah, et. al., 2021, "Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , *Jurnal Hukum Respublica*, Universitas Lancang Kuning, hlm. 3.

Adanya jaminan kerahasiaan, individu cenderung lebih suka menyimpan uang dan memanfaatkan layanan perbankan. Adanya kerahasiaan perbankan merupakan aspek penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Nasabah mencari rasa aman, dan kerahasiaan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka untuk menyimpan dana dan berinteraksi dengan lembaga keuangan. Bank tidak dapat menjamin kerahasiaan informasi nasabah, nasabah cenderung ragu untuk menjalin hubungan dengan bank tersebut.²⁵ Kepercayaan ini terkait erat dengan berbagai risiko yang dihadapi bank, termasuk risiko modal, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi.²⁶

F. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan atau disebut sebagai uang kotor misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.²⁷ Pada dasarnya, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan dan memindahkan hasil dari tindakan kriminal, di mana pelaku berusaha menyembunyikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal

²⁵ Y Sro Susilo, et. al., 2000, *Bank & Lembaga Keuangan Lain.*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 35.

²⁶ Hakam Ahmad, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Universitas Merdeka Surabaya, hlm. 345.

²⁷ Yenti Ganarsih, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia.*, hlm. 35.

dengan memanfaatkan layanan perbankan dan berlindung di balik prinsip kerahasiaan bank.

G. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Jan M. Otto merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:

- a. “Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- a. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- b. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- c. Hakim–hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan
- d. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan”.²⁸

Menurut Jan M. Otto, tercapainya kepastian hukum hanya mungkin jika substansi hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Ia menjelaskan bahwa aturan hukum yang efektif adalah yang lahir dari budaya masyarakat setempat dan mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dalam pandangannya, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kesesuaian antara sistem hukum dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Teori ini dikenal sebagai kepastian hukum yang realistik, yang menekankan pentingnya adanya keselarasan antara negara dan rakyat, di mana masyarakat memahami dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, et. al., 2018, *Teori-Teori Hukum.*, Setara Press, Malang, hlm. 206.

Otto lebih lanjut berpendapat bahwa meskipun kepastian hukum memiliki dimensi yuridis, hal itu hanya akan terwujud dalam situasi yang telah dijelaskan dalam teori hukum yang ia ajukan. Ia juga menekankan peran penting lembaga penegak hukum dalam memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya tentang aturan yang ada, tetapi juga tentang pelaksanaan hukum yang tepat dan bertanggung jawab oleh institusi yang berwenang.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Hukum harus menekankan, menjamin, atau “menetapkan” nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kepatuhan, kejujuran (terutama di kalangan petugas penegak hukum), kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁹ Radbruch menegaskan bahwa konsep hukum pada dasarnya bersifat kultural, yang berarti bahwa konsep tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Setiap nilai yang terkandung dalam hukum dihubungkan dengan ide atau gagasan hukum yang mendasarinya. Hukum dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan gagasan-gagasan ini, yang meliputi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan sering kali dipahami sebagai usaha untuk mencapai kesetaraan, namun hal ini tidak mudah dicapai karena kesetaraan hanya berlaku dalam konteks hubungan, bukan dalam pengertian yang bersifat substantif.

²⁹ Serlika Aprita, et. Al., 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 192.

Oleh karena itu, Radbruch menekankan pentingnya mengintegrasikan elemen-elemen hukum yang diperlukan untuk memperkuat konsep keadilan, khususnya dalam hal kemanfaatan. Dengan demikian, hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan sosial yang ada, serta terus berusaha menciptakan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap penerapannya. Kemanfaatan dipahami sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan berbagai pemangku kepentingan.³⁰

H. Batasan Konsep

1. Rahasia bank

Pengertian rahasia dalam tesis ini terbatas pada pengertian dalam Pasal 1 angka 28 UU PPSK, bahwa “Rahasia Bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan.”

2. Perkara Pidana

Prosedur dalam perkara pidana terdiri dari 3 jenis perkara, yaitu :

“Perkara Pidana Biasa (Pasal 152 ayat (1) KUHAP)

Perkara Pidana Singkat (Pasal 203 ayat (1) KUHAP)

Perkara Pidana Cepat (Pasal 205 ayat (1) KUHAP)”

3. Pencucian Uang

³⁰ Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy.*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press), hlm. 112.

Pasal 1 angka 1 UU TPPU, bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

